



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploktim@gmail.com Website : <http://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/2250/PMPTSP-TK/09/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- a. Permohonan WIWIEK YULIASTUTI Nomor: Lepas Tanggal 26 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421/0/166/DIKBUD IV/2022 Tanggal 23 Agustus 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AR-RIDHO**
Alamat : Dusun Dasan Tinggi Desa Gelora Kecamatan Sikur
Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **TK AR-RIDHO**
Alamat : Dusun Dasan Tinggi Desa Gelora Kecamatan Sikur
Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **WIWIEK YULIASTUTI**

KEDUA

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 05 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ACHMAD ZEWANTO MADE ST., MT
Kabina Utama Muda (IVic)
NIP. 19671202 199503 1 002



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong